



**P E N E T A P A N**

Nomor 97/Pdt.P/2020/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

- 1. PEMOHON I**, (43 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON II**, ( 43 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S1), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai, **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 15 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan register Nomor 97/Pdt.P/2020/PA.Ek. tanggal 16 Juni 2020 mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak mereka yang bernama:

Nama : **ANAK PEMOHON I DAN II**  
Tanggal lahir : (18 tahun, 7 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTA sederajat (tamat)

Hlm. 1 dari 20 hlm. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PA.Ek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak/belum bekerja  
Tempat kediaman : Kabupaten Enrekang;  
Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki :  
Nama : **CALON ANAK PEMOHON I DAN II**  
Tanggal lahir : (19 tahun, 6 bulan)  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTA sederajat (tamat)  
Pekerjaan : Tidak/belum bekerja  
Tempat kediaman : Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa permohonan tersebut diajukan atas dasar / hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Januari 2001 yang dilaksanakan di Desa Tampo, Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama;
  1. ANAK PEMOHON I DAN II;
  2. ANAK II;
  3. ANAK III;
  4. ANAK IV;
  5. ANAK V;
  6. ANAK VI;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II dengan seorang laki-laki yang bernama CALON ANAK PEMOHON I DAN II;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, ANAK PEMOHON I DAN II dengan CALON ANAK PEMOHON I DAN II sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 1 (satu) bulan dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon I dan Pemohon II,

Hlm. 2 dari 20 hlm. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PA.Ek.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK PEMOHON I DAN II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka yang bernama, ANAK PEMOHON I DAN II dengan seorang laki-laki yang bernama CALON ANAK PEMOHON I DAN II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B.193/Kua.21.05/02/Pw.01/06/2020, tanggal 15 Juni 2020;

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II, yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II dengan calon suaminya, CALON ANAK PEMOHON I DAN II sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon I dan Pemohon II, ANAK PEMOHON I DAN II dengan calon suaminya, CALON ANAK PEMOHON I DAN II sering pergi bersama;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beserta orang tua CALON ANAK PEMOHON I DAN II, telah setuju dan sepakat untuk menikahakan ANAK PEMOHON I DAN II dengan CALON ANAK PEMOHON I DAN II;

9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan berkas-berkas berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I, NIK : 7316042201770001, dan Pemohon II atas nama PEMOHON II, NIK : 7316047103770001, Nomor Kartu Keluarga: 7316042604070319;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon I dan Pemohon II (calon pengantin perempuan) atas nama Hamnah PEMOHON I, NIK: 7316044711010003, Nomor Kartu Keluarga: 7316042604070319;

Hlm. 3 dari 20 hlm. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PA.Ek.



3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II, NIK: 7314072112000004, Nomor Kartu Keluarga: 7314072912110009;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama BAPAK KANDUNG SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II NIK: 7314070109740003 dan IBU KANDUNG SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II NIK: 7314075010760006 Nomor Kartu Keluarga: 7314072912110009;
5. Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan No: B.193/ Kua.21.05/02/Pw.01/06/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 15 Juni 2020;
6. Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II atas nama Hamnah PEMOHON I, dengan Nomor Akta Kelahiran: 4124/CS/IX/2007;
7. Kutipan Akta Kelahiran calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon atas nama Ahmad Ridho, dengan Nomor Akta Kelahiran: 224/X/2006;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (ANAK PEMOHON I DAN II) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON ANAK PEMOHON I DAN II);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hlm. 4 dari 20 hlm. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PA.Ek.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberi nasihat tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dalam usia dini serta dampaknya terhadap masa depan anak-anak mereka ditinjau dari faktor sosial ekonomi, kesehatan, mental psikologis dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karenanya disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi mereka tetap pada pendiriannya dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin akan terjadi;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan yang diberikan secara lisan oleh para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya masing-masing yakni anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raganya, tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah sama-sama memberi izin kepada anaknya masing-masing yakni anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama tidak pernah memaksa anak para Pemohon maupun calon suaminya untuk segera menikah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II, umur 18 tahun 7 bulan, agama Islam, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 20 hlm. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PA.EK.



- Bahwa calon mempelai wanita (ANAK PEMOHON I DAN II) adalah anak para Pemohon yang lahir pada tanggal 07 November 2001;
- Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan seorang pria yang bernama CALON ANAK PEMOHON I DAN II;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah begitu akrabnya dan telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya akan menikah atas dasar suka sama suka dan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon suami dari anak para Pemohon yang bernama CALON ANAK PEMOHON I DAN II, umur 19 tahun 6 bulan, agama Islam, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON ANAK PEMOHON I DAN II kenal dengan para Pemohon sebagai calon mertuanya;
- Bahwa CALON ANAK PEMOHON I DAN II kenal dengan anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II dan telah menjalin hubungan cinta selama 1 bulan;
- Bahwa hubungan CALON ANAK PEMOHON I DAN II dengan anak para Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga telah sepakat untuk segera menikah karena khawatir terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa CALON ANAK PEMOHON I DAN II hingga saat ini masih berstatus jejak;
- Bahwa CALON ANAK PEMOHON I DAN II telah siap menanggung segala beban dan resiko dalam kehidupan berumahtangga;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama BAPAK KANDUNG SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II, atas pertanyaan Majelis Hakim orang tua calon suami anak para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa BAPAK KANDUNG SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II sebagai ayah kandung dari CALON ANAK PEMOHON I DAN II mengetahui anaknya

Hlm. 6 dari 20 hlm. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PA.EK.



telah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II selama 1 bulan;

- Bahwa dari pihak keluarga BAPAK KANDUNG SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II sudah datang melamar ke pihak keluarga para Pemohon dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon mengetahui antara anak para Pemohon dan CALON ANAK PEMOHON I DAN II tidak ada hubungan nasab ataupun sepersusuan;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon bersedia membimbing dan membantu anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II dan CALON ANAK PEMOHON I DAN II dalam menjalani bahtera rumah tangga;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I, NIK: 7316042201770001, bertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
- 2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II, NIK: 7316047103770001, bertanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
- 3.-----Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II atas nama PEMOHON I, NKK: 7316042604070319, bertanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
- 4.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon atas nama Hamnah PEMOHON I, NIK: 7316044711010003, bertanggal 10 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.4;

Hlm. 7 dari 20 hlm. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PA.EK.



5.---Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon atas nama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II, NIK: 7314072112000004, bertanggal 27 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.5;

6.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua calon suami anak Pemohon atas nama BAPAK KANDUNG SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II, NIK: 7314070109740003, bertanggal 23 April 2017 yang digabungkan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk orangtua calon suami anak Pemohon atas nama IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II, NIK: 7314075010760006, bertanggal 23 April 2017 keduanya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.6;

7.- Fotokopi Kartu Keluarga orangtua calon suami anak Pemohon atas nama BAPAK KANDUNG SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II, NKK: 7314072912110009, bertanggal 09 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.7;

8.-----Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan No: B.193/Kua.21.05/02/Pw.01/06/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, telah diperiksa, bukti P.8;

#### **B. Bukti Saksi**

1. SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena para Pemohon hendak

Hlm. 8 dari 20 hlm. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PA.Ek.



menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II dengan seorang laki-laki yang bernama CALON ANAK PEMOHON I DAN II;

- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II baru 18 tahun 7 bulan;

- Bahwa saksi mendengar para Pemohon sangat khawatir jika ANAK PEMOHON I DAN II dengan CALON ANAK PEMOHON I DAN II tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan atau hal-hal yang tidak diinginkan karena anak para Pemohon sering pergi bersama dengan calon suaminya dan sudah jadi pembicaraan orang-orang di kampung;

- Bahwa saksi melihat anak para Pemohon sudah dewasa dan sudah mandiri;

- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN II dengan CALON ANAK PEMOHON I DAN II tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;

- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II sudah dilamar oleh CALON ANAK PEMOHON I DAN II dan lamaran tersebut diterima dengan baik;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut;

- Bahwa saksi siap membimbing dan membantu anak para Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Sidrap, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para Pemohon;

- Bahwa para Pemohon ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk meminta dispensasi kawin karena para Pemohon hendak

Hlm. 9 dari 20 hlm. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PA.Ek.



menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II dengan seorang laki-laki yang bernama CALON ANAK PEMOHON I DAN II;

- Bahwa sepengetahuan saksi umur anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II baru 18 tahun 7 bulan;
- Bahwa saksi mendengar para Pemohon sangat khawatir jika ANAK PEMOHON I DAN II dengan CALON ANAK PEMOHON I DAN II tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan atau hal-hal yang tidak diinginkan karena anak para Pemohon sering pergi bersama dengan calon suaminya dan sudah jadi pembicaraan orang-orang di kampung;
- Bahwa saksi melihat anak para Pemohon sudah dewasa dan sudah mandiri;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PEMOHON I DAN II dengan CALON ANAK PEMOHON I DAN II tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II sudah dilamar oleh CALON ANAK PEMOHON I DAN II dan lamaran tersebut diterima dengan baik;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi siap membimbing dan membantu anak para Pemohon dalam menjalani bahtera rumah tangganya kelak;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hlm. 10 dari 20 hlm. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PA.Ek.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada para Pemohon yang sekaligus orang tua dari anak yang diajukan dispensasi, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suaminya, tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya serta orangtua calon suami anak Pemohon, menyatakan tetap pada rencana segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON I DAN II, dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin, sehingga upaya penasihatannya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II, tanggal lahir 07 November 2001 (18 tahun 7 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah

Hlm. 11 dari 20 hlm. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PA.EK.



ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II dengan seorang laki-laki yang bernama CALON ANAK PEMOHON I DAN II karena para Pemohon khawatir akan terjadi kemudharatan bila kedua anak tersebut tidak segera dinikahkan. Keduanya sudah saling mengenal dan saling mencintai serta tidak ada larangan untuk menikah, dan para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak para Pemohon (ANAK PEMOHON I DAN II) dan calon suaminya (CALON ANAK PEMOHON I DAN II) beserta orang tua dari calon suami anak para Pemohon yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut karena antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah pula saling kenal dan saling mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Hlm. 12 dari 20 hlm. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PA.EK.



Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPer dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti P.8 berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, ANAK PEMOHON I DAN II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, namun Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena anak tersebut belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang sebagaimana tersebut dalam bukti P.8, maka secara hukum, para Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh

Hlm. 13 dari 20 hlm. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PA.Ek.



karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Enrekang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah ternyata ANAK PEMOHON I DAN II adalah anak kandung dari para Pemohon, hingga saat ini ANAK PEMOHON I DAN II berusia sekitar 18 tahun 7 bulan, lahir pada tanggal 07 November 2001, dan berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan di mana kedua saksi tersebut di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II dengan seorang laki-laki yang bernama CALON ANAK PEMOHON I DAN II, para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, namun pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut karena anak para Pemohon berumur sekitar 18 tahun 7 bulan (lahir 07 November 2001). Bahwa anak para Pemohon, ANAK PEMOHON I DAN II dan CALON ANAK PEMOHON I DAN II telah saling kenal dan menjalin cinta selama 1 bulan. Bahwa anak para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan calon suaminya, tidak pernah sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain. Bahwa kedua orang saksi mengetahui alasan para Pemohon sehingga ingin menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur adalah karena anak para Pemohon sering pergi bersama dengan calon suaminya, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena adat setempat menganggap aib bila seorang gadis telah bisa diajak keluar oleh laki-laki yang bukan mahramnya dan harus diusir dari kampung tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan dilihat sendiri

Hlm. 14 dari 20 hlm. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PA.Ek.



oleh saksi serta diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formil dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya, ANAK PEMOHON I DAN II dan CALON ANAK PEMOHON I DAN II, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX menolak untuk menikahkannya karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur;
2. Bahwa ANAK PEMOHON I DAN II adalah anak kandung para Pemohon, dan hingga saat ini baru berumur sekitar 18 tahun 7 bulan (lahir 07 November 2001);
3. Bahwa anak para Pemohon, ANAK PEMOHON I DAN II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan begitu dekat selama 1 bulan;
4. Bahwa keluarga CALON ANAK PEMOHON I DAN II telah melamar ANAK PEMOHON I DAN II dan lamaran tersebut diterima dengan baik oleh para Pemohon;
5. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak memiliki hubungan keluarga/nasab, tidak pernah sesusuan dan anak para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari ANAK PEMOHON I DAN II bersama orang tua dari calon suaminya anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak, serta siap membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya jika nanti sudah menikah;

Hlm. 15 dari 20 hlm. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PA.EK.



8. Bahwa para Pemohon memiliki alasan mendesak untuk segera menikahkan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II dengan CALON ANAK PEMOHON I DAN II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab, sehingga walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon, ANAK PEMOHON I DAN II dan calon suaminya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan

Hlm. 16 dari 20 hlm. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PA.Ek.



yang pada pokoknya keduanya telah sering pergi bersama-sama dan menyatakan telah siap untuk menikah dan keinginan tersebut berasal dari pribadi masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti pula bahwa anak para Pemohon, ANAK PEMOHON I DAN II dengan calon suaminya sudah saling mencintai, bahkan keduanya sudah sering pergi berdua dan sepakat untuk menikah, oleh karena itu dengan alasan tersebut para Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan anaknya, meskipun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang menolak untuk menikahkan kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa upaya para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan tersebut meskipun anak para Pemohon baru berumur 18 tahun 7 bulan harus dimaknai sebagai suatu upaya untuk mencegah anak para Pemohon, ANAK PEMOHON I DAN II dengan calon suaminya, agar tidak terlalu jauh menyimpang dari norma-norma agama, sekaligus sebagai upaya untuk melindungi bagi anak para Pemohon beserta calon suaminya agar tidak terjerumus dalam kemaksiatan atau kemudharatan yang berkelanjutan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari al-Qur'an Surat *an-Nuur* ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.";

Menimbang, bahwa perintah Allah di atas merupakan perintah yang di dalamnya mengandung kebaikan bagi orang yang mampu dengan maksud agar

Hlm. 17 dari 20 hlm. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PA.Ek.



lebih memelihara diri dan jiwa. Dalam konteks perkara ini menyegerakan menikah bagi anak para Pemohon lebih diutamakan daripada menundanya, selain itu membiarkan anak para Pemohon dalam keadaan tidak menikah dan lama berpacaran dengan mempertimbangkan pergaulan anak muda zaman sekarang tentu akan menjerumuskan pada kemafsadatan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam buku *Fiqh Prioritas: Konstruksi Metodologi Hukum Islam dan Kompilasi Kaidah Prioritas Hukum Islam* karya Muammar Bakry, halaman 163 :

ترك للكبيرة أولى بالتقديم من ترك للصغيرة عند تعارضهما،  
بناء على قاعدة درء أعظم للمفاسد

Artinya: "Di saat berhadapan antara mafsadat kecil dan mafsadat besar, maka yang lebih dahulu ditinggalkan adalah mafsadat besar daripada mafsadat kecil, berdasar atas kaidah menghindari dari mafsadat yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara anak para Pemohon, ANAK PEMOHON I DAN II dengan CALON ANAK PEMOHON I DAN II tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali hanya faktor usia dari anak para Pemohon, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan *a quo* **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 18 dari 20 hlm. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PA.Ek.



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON I DAN II untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON ANAK PEMOHON I DAN II;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1441 Hijriyyah, oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh H. Abdullah, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

**Slamet, S.Ag., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**H. Abdullah, S.H., M.H**

Rincian Biaya Perkara :

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Administrasi | Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan    | Rp 270.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan     | Rp 10.000,00  |

Hlm. 19 dari 20 hlm. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PA.Ek.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp.	376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Enrekang

**H. Abdullah, S.H., M.H.**

Hlm. 20 dari 20 hlm. Penetapan No. 97/Pdt.P/2020/PA.Ek.